



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU

NOMOR 03 TAHUN 2020

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender, melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
 - b. bahwa upaya pengarusutamaan gender perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh perangkat daerah dan lembaga non pemerintah;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam optimalisasi pengarusutamaan gender di daerah, diperlukan pengaturan dalam penyelenggaraannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah

Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2019 Nomor 5, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 34 Tahun 2019).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU
dan

BUPATI DOMPU
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN
GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dompus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dompus.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah

untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan perencanaan pembangunan tahunan daerah.

9. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1(satu) tahun.
10. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
12. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
13. Gender adalah perbedaan sifat, peranan, fungsi dan status antara perempuan dan laki-laki yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi social budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas.
14. *Gender Analisis Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP adalah alat analisis yang dikembangkan untuk membantu para perencana Perangkat Daerah melakukan PUG.
15. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, social budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
16. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.

17. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
18. Kelompok Kerja PUG yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
19. *Focal Point* PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan PUG di unit kerjanya masing-masing.
20. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disebut RANDA PUG adalah acuan/arahan kepada setiap *stake holders* dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dengan lebih fokus, efisien, efektif, sistematis, terukur, dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong percepatan tersusunnya kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender sehingga Pemerintah Daerah mendukung kelancaran perencanaan pelaksanaan dan monitoring evaluasi secara optimal dalam pembangunan menuju terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.
21. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses control terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pengarusutamaan gender berasaskan:

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. keadilan;
- c. partisipasi;
- d. kesetaraan; dan
- e. non diskriminasi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman kepada Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang *responsif gender*.

Pasal 4

Pelaksanaan PUG di daerah bertujuan:

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah;
- b. mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- d. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan;
- e. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan; dan
- f. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan di Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup PUG meliputi:

- a. perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender, penguatan dan peningkatan kapasitas lembaga pengarusutamaan gender; dan

- c. pemberdayaan, perlindungan hak perempuan, dan pemenuhan hak anak.

BAB III TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 6

Pemerintah Daerah bertugas merumuskan kebijakan, strategi dan pedoman tentang pelaksanaan PGU.

Pasal 7

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan PUG;
- b. mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan memediasi pelaksana kebijakan PUG;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG;
- d. memfasilitasi anggaran untuk kegiatan PUG;
- e. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga non pemerintah;
- f. mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender;
- g. melakukan pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksana PUG, analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, pengembangan materi komunikasi, informasi, dan edukasi PUG;
- h. melaksanakan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan, terutama di bidang pemberdayaan perempuan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, hak asasi manusia, politik, dan ketenagakerjaan;
- i. memfasilitasi data terpisah menurut jenis kelamin; dan
- j. menetapkan nama badan khusus yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi PUG.

BAB IV PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang

dituangkan dalam RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

- (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 9

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (*Gender Analisis Pathway*) atau metode analisis lain.
- (2) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD.
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, Renja Perangkat Daerah, Renstra Perangkat Daerah, dan RKA perangkat daerah dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 10

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar SKPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA Perangkat Daerah.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan RKA Perangkat Daerah yang responsif gender;
- (2) RKA Perangkat Daerah yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan PUG skala Kabupaten.



- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada kepala Perangkat Daerah.

Pasal 13

Pemerintah Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG.

Pasal 14

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG dibentuk Pokja PUG.
- (2) Untuk efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pokja PUG, maka ditunjuk SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan sebagai Sekretariat Pokja PUG.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah sebagai Ketua Pokja PUG, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan sebagai Sekretaris Pokja PUG dan Anggota Pokja PUG adalah seluruh kepala Perangkat Daerah.
- (4) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat dan Lurah;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Bupati;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- h. menyusun profil gender daerah;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;

- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- k. menyusun RANDA PUG; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing SKPD.

Pasal 16

RANDA PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf k memuat:

- a. PUG dalam Peraturan Perundang-Undangan di Daerah;
- b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
- c. Penguatan fungsi kelembagaan PUG; dan
- d. Penguatan peran serta masyarakat dan dunia usaha di Daerah.

Bagian Ketiga

Kelembagaan

Pasal 17

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf l pada setiap SKPD terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh Kepala SKPD.

Pasal 18

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, bertugas:
 - a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD yang responsif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing SKPD.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 berfungsi:

- a. memberikan saran berdasarkan permintaan perspektif gender dalam semua aspek pekerjaan dengan menggunakan sumber daya sendiri atau di luar keahlian;
- b. mewakili Perangkat Daerah dalam lokakarya dan acara PUG tentang informasi PUG;
- c. membantu dalam penyusunan kajian dan presentasi oleh ketua, sekretaris, dan lembaga lain yang membutuhkan, dengan menggunakan sumberdaya sendiri atau di luar keahlian;
- d. menghadiri acara penting yang relevan dengan gender dan wilayah substantive yang dicakup untuk menyebarkan informasi tentang kemajuan yang dibuat di SKPD secara relevan.

BAB VI
PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI
Pasal 19

- (1) *Focal Point* PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG setiap semester tahun anggaran berjalan.
- (2) Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati setiap semester tahun anggaran berjalan.
- (3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 20

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi:

- a. pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. sasaran kegiatan;
- d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain;
- e. upaya yang telah dilakukan.

Pasal 21

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.



Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap SKPD dan secara berjenjang.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Rencana Kerja SKPD.
- (5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun berikutnya.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Setiap orang, kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat berperan serta dalam berbagai kegiatan PUG.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan.

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 24

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG di Daerah;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG pada SKPD;
- d. peningkatan kapasitas *Focal Point*, Pokja PUG, lembaga pendukung PUG dan

h

e. strategi pencapaian kinerja.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat bersumber dari APBD dan sumber pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26


Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompus.

Ditetapkan di Dompus
pada tanggal 30 NOVEMBER 2020

 . BUPATI DOMPU, 


H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompus

Pada tanggal 01 NOVEMBER 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH 

 KABUPATEN DOMPU


H. MUHIBUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2020 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU, PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT NOMOR 57